



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan Camat dalam hal evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Bupati Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Staf Urusan, Seksi dan Kepala Dusun.
9. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang membidangi keuangan ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
11. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan Jabatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah disetujui BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tersebut ada ketidaksesuaian dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Selanjutnya rancangan Peraturan Desa tersebut setelah dilakukan penyempurnaan ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam Berita Desa.
- (8) Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Camat dan Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBDesa dan tetap berlaku APBDesa Tahun Anggaran Berjalan.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa serta pernyataan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya atau tetap berlakunya APBDesa Tahun Anggaran Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Camat melaporkan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani Camat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Mei 2015

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 Mei 2015

**PEDOMAN TEKNIS EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

A. Pendahuluan

Mendasar pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 210 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat, bahwa evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan oleh Camat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan dengan aturan main dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap rancangan evaluasi peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu tersusunnya rancangan peraturan tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa ;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa ;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan Rancangan Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa, camat membentuk Tim Evaluasi dengan jumlah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- 2) Tim Evaluasi adalah pejabat struktural di Lingkungan Kecamatan yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa ;
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Kecamatan.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a) Berita Acara Persetujuan Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan APBDesa ;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ;

- c) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan Evaluasi

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.
- b. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- c. Apabila pelaksanaan evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- d. Dengan surat pengantar, Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada desa yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :
 - 1) Bupati Ngawi melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi.
 - 2) Inspektur Inspektorat Kabupaten Ngawi.
- e. Berdasarkan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas maka Kepala Desa dan BPD menyempurnakan dan selanjutnya menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tersebut menjadi Peraturan Desa dan menjadi dasar bagi Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam Berita Desa.
- f. Penyempurnaan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g. Apabila Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa, maka Camat membatalkan Peraturan Desa dimaksud sekaligus menyatakan :
 - 1) Berlakunya APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya, untuk Peraturan Desa tentang APBDesa; atau
 - 2) Tidak diperkenankan melakukan Perubahan APBDesa dan tetap berlakunya APBDesa Tahun Anggaran berjalan, untuk Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

3. Pelaporan

Camat melaporkan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi.

Penyampaian laporan hasil evaluasi tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi ditandatangani oleh Camat.

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

MATERI EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI
1	2	3	4
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan pembahasan : Berita Acara Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang diajukan oleh Kepala Desa.	Dilampirkan Berita Acara Persetujuan Kepala Desa dan BPD.	ADA/TIDAK ADA
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tepat waktu.	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa	Tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan APBDesa	SUDAH/BELUM
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan APBDesa untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	SUDAH/BELUM

1	2	3	4
4. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek struktur anggaran	a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi	a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksud untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi. b. Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi, telah diterima oleh Tim Evaluasi, Dokumen Evaluasi yaitu : 1) Nota penyerahan Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD ; 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ; 3) Risalah Rapat/Berita Acara Pembahasan RAPBDesa ; 4) Daftar jumlah perangkat desa. c. Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.	ADA/TIDAK ADA

1	2	3	4
		d. Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.	
	b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa	1) Evaluasi Kebijakan APBDesa : Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antara RKP Desa dengan Substansi Pelaksanaan Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa.	ADA/TIDAK ADA
		2) Evaluasi Struktur APBDesa, untuk mengevaluasi kesesuaian antara struktur APBDesa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.....Tahuntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a) Pendapatan Desa ; b) Belanja Desa ; dan c) Pembiayaan Desa.	Struktur APBDesa sudah/belum sesuai Peraturan Bupati Nomor....Tahun..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa

1	2	3	4
		a) Langkah evaluasi pendapatan, (1) Menganalisis apakah pendapatan desa telah dicantumkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Teliti, terutama DD, ADD, Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten sudah dicantumkan sesuai jumlah yang diterima	a) Evaluasi Pendapatan (1) Struktur Pendapatan Desa sudah/belum sesuai Peraturan Bupati Nomor....Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2) DD, ADD, Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten sudah/belum dicantumkan sesuai jumlah yang diterima

1	2	3	4
		b) Evaluasi Belanja Evaluasi belanja meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung, digunakan untuk membiayai belanja desa dalam bentuk program dan kegiatan c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi : Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati NomorTahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.	b) Evaluasi Belanja Struktur Belanja Desa sudah/belum sesuai Peraturan Bupati Nomor....Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa c) Evaluasi Pembiayaan Struktur Pembiayaan Desa sudah/belum sesuai Peraturan Bupati Nomor....Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TERHADAP HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA



KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Nomor);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 36 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor);

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Nomor);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Pendapatan Desa | Rp. |
| b. Belanja Desa | |
| 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. |
| 2. Bidang Pembangunan | Rp. |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. |
| 5. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| | = = = = = |
| c. Pembiayaan Desa | |
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. |
| | = = = = = |

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal Kepala Desa bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes Tahun Anggaran

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kode Rekening
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT,

.....